

**PERKAWINAN USIA DINI DAN KAITANNYA DENGAN
PERCERAIAN
(STUDI DI DESA RUMBUK)**

JURNAL ILMIAH



**Oleh :
DYAH AYU MUSTIKA NINGRUM
DIA014071**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

**PERKAWINAN USIA DINI DAN KAITANNYA DENGAN
PERCERAIAN
(STUDI DI DESA RUMBUK)**

JURNAL ILMIAH



**Oleh :
DYAH AYU MUSTIKA NINGRUM
DIA014071**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
PERKAWINAN USIA DINI DAN KAITANNYA DENGAN
PERCERAIAN
(STUDI DI DESA RUMBUK)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DYAH AYU MUSTIKA NINGRUM

DIA014071

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lalu Sabardi", is positioned above the printed name of the supervisor.

Dr.H. Lalu Sabardi, SH., MS.
NIP : 19550304 198403 1002

PERKAWINAN USIA DINI DAN KAITANNYA DENGAN PERCERAIAN

(STUDI DI DESA RUMBUK)

DYAH AYU MUSTIKA NINGRUM

D1A014071

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan peningkatan kasus pernikahan dini dan perceraian di desa Rumbuk. Dipengaruhi faktor ekonomi dan sosial budaya yang membuat pernikahan dini tersebut menjadi hal yang biasa dimasyarakat sekitar. Faktor-faktor ini sangat kental mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah harus bisa mencegah terjadinya pernikahan di usia dini terutama perceraian yang terjadi di masyarakat Rumbuk dengan upaya memberikan pemahaman pada masyarakat tentang peningkatan kasus tersebut. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini ingin menganalisa secara langsung mengapa kasus perceraian akibat pernikahan dini selalu meningkat di desa Rumbuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan mewawancarai orang yang terlibat dalam pernikahan dini tersebut.

Kata kunci : Perkawinan, Usia Dini, Perceraian

Divorce in Early Marriage at Rumbuk Village

ABSTRACT

The research aims to explain the increase in cases of early marriage and divorce in Rumbuk villages. It is influenced by economic and socio-cultural factors that make early marriages commonplace in the surrounding community. These factors strongly influence the life of the local community. The government must be able to prevent marriage at an early age, especially divorce that occurs in Rumbuk communities by providing an understanding to the community about the increase in cases. From this background, this study aims to analyze directly why divorce cases due to early marriage are always increasing in Rumbuk villages. The method used in this research is empirical research, by interviewing people who were involved in early marriages.

Keywords: Marriage, Early Age, Divorce

I. PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup diciptakan Tuhan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, untuk melangsungkan pernikahan berawal dari kesiapan dan kesanggupan dari calon pasangan suami dan istri dalam mendirikan rumah tangga. Banyak perkawinan yang terjadi di desa Rumbuk, terlibat tidak dipersiapkan dengan baik, baik dari segi umur maupun kematangan jiwanya.

Pada masyarakat di desa Rumbuk dijumpai pernikahan dini yang berujung perceraian. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah dini menjadi perhatian yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan perkawinan.

Sebagai akibatnya tidak jarang setelah terjadi pernikahan akan terjadi perceraian karena tidak mengertinya terhadap esensi nilai-nilai pernikahan maupun kesiapan baik dari segi jasmani maupun rohani. Kasus demikian cenderung terjadi pada pasangan usia dini.

Dalam UU No.1/1974 Bab II pasal 7 ayat 1 telah diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun.¹ Ketentuan ini juga terdapat dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam

¹Indonesia, Undang-undang Perkawinan, Pasal 7.hlm 5

(KHI) pasal 15 menyebutkan, bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974.²

Nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah berhubungan seksual tetapi menurut majasi atau arti hukum adalah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.³

Masyarakat Rumbuk adalah salah satu masyarakat di Lombok timur yang hingga kini masih terjadi perceraian diantara disebabkan oleh pernikahan dini. Selain karena pernikahan dini, kasus perceraian yang terjadi di desa Rumbuk juga disebabkan beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi. Disini terungkap data tentang perceraian dan umumnya data tersebut diatas merupakan data formal yang tercatat. Secara sosiologis data tentang perkawinan usia dini sudah dicatat. Sesuai dengan ketentuan dalam UU perlindungan anak (UU PA) Bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seorang yang belum berusia 18 (18tahun), batasan tersebut diatas menegaskan bahwa anak usia dini adalah bagian dari usia remaja⁴ sedangkan UU No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan.⁵ Perkawinan tersebut hanya dilangsungkan menurut hukum islam yang menentukan akil baligh sebagai persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akil baligh ditentukan oleh “menstruasi” pertama yang dialami oleh seorang wanita. Perkawinan usia dini secara konsep mata dapat diketahui terjadi di masyarakat desa Rumbuk.

²Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 15.hlm 5

³Sofyan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang, Setera Press, 2018.hlm 23-24

⁴Indonesia, *Undang-undang, Perlindungan Anak*, Pasal 1.hlm 3

⁵Indonesia, *Undang-undang Pernikahan*, Pasal 1 hlm.2

Masyarakat desa Rumbuk bermata pencaharian sebagai buruh tani. Kondisi ini secara langsung berakibat ekonomi rumah tangga pada pasangan suami istri tidak menentu, dan bahkan berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama juga disinyalir menjadi faktor yang tidak kalah penting mempengaruhi maraknya kasus perceraian di masyarakat desa Rumbuk. Orang dapat melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa, ukuran orang dewasa untuk melakukan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan pasal 1-12⁶ dan didalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan pada pasal 1-3.⁷

Dari persoalan-persoalan itu, maka hal yang mesti menjadi perhatian serius terutama pemerintah setempat adalah bagaimana cara mengatasi fenomena pernikahan dini tersebut dengan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tingginya angka perceraian akibat pernikahan yang dilangsungkan pada usia tersebut.

⁶Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, Pasal 1-2.hlm1-5

⁷Indoneisa, *Komplikasi Hukum Islam*, Pasal 1-38.hlm 1-11

II. PEMBAHASAN

a. Secara Umum

Jumlah penduduk desa Rumbuk sebanyak 7.416 jiwa dengan penduduk usia produktif 5.519 jiwa. Mata pencaharian sebagai penduduk adalah petani, buruh tani, pedagang, dan pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan hasil produksi ekonomi desa yang menonjol adalah padi dan tembakau/palawija.

Pernikahan di usia muda memiliki catatan sejarah yang cukup beragam. Hampir disetiap daerah di Indonesia memiliki kisah mengenai pernikahan di usia muda dengan tata cara yang berbeda pula seperti di desa Rumbuk. Jika pada saat ini banyak pernikahan diusia muda dilaksanakan karena mengalami kecelakan seksual sebelum pernikahan. Namun pernikahan diusia muda terjadi pada remaja bisa menambah beban orang tuanya demi menutupi masalah yang mereka hadapi. Pernikahan diusia muda bisa juga dilakukan karena rasa saling suka, karena cinta, atau juga kedua orang tua sudah saling mengenal latar belakang keluarga masing-masing untuk meneruskan keturunan yang lebih baik dan kemudian kemudian dijodohkan dengan seseorang yang sudah dikenal baik.

Desa Rumbuk merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, namun hal ini terjadi bahwa mayoritas pernikahan masih dikatakan belum dewasa karena masih belum sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang

pernikahan. Seperti yang diterapkan pada tabel dibawah ini jumlah penduduk kawin muda yaitu :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Pernikahan Dini

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	15-18	52	58	110
2.	19-22	74	32	106
3.	23-26	38	63	101
4.	27-30	48	43	91
5.	31-34	45	38	83
6.	35-38	63	40	103
7.	39-42	42	57	97

Sumber : Data Umum Desa Rumbuk

Dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk kawin muda paling banyak adalah usia 15-18 tahun sebanyak 110, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pernikahan kawin muda mengalami peningkatan terus menerus. Nikah muda terjadi didesa Rumbuk mengalami kurangnya ekonomi pendidikan remaja sehingga banyak putus sekolah dan menyebabkan terjadinya pernikahan diusia muda. Proses ini mengalami ekonomi pendidikan pada remaja semakin menurun sehingga gagalnya mengembangkan pendidikan mereka dan melemahnya kemampuan mereka dalam menentukan kebijakan yang dijalani.

Pada umumnya penghasilan masyarakat akan lebih baik jika dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelumnya. Hal tersebut akan membawa suatu perkembangan terutama perkembangan ekonomi yang sejalan pula dengan perkembangan desa tersebut.

b. Jumlah Penduduk Kawin Muda

Jumlah pernikahan usia muda di desa Rumbuk mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai 2018. Nikah muda didominasi oleh usia 15-18 tahun, pernikahan usia muda lebih banyak perempuan dibanding dengan jumlah laki-lakinya. Tingginya pernikahan sebagian besar terjadi pada anak muda yang masih bersekolah ataupun berhenti sekolah. Ada yang berdampak positif maupun negatif, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

yang telah ditetapkan oleh undang-undang pernikahan. Seperti yang diterapkan pada tabel dibawah ini jumlah penduduk kawin muda yaitu :

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kawin Muda

No.	Nama Informan	Tahun Menikah	Usia Menikah
1.	Rohini	2011	18 tahun
2.	Dwi Rosita Hardikna	2013	17 tahun
3.	Hikmatullah	2017	17 tahun
4.	Bq. Yulianti	2017	16 tahun
5.	Intan Winari	2016	16 tahun
6.	Dewi Ratna Sari	2014	17 tahun
7.	Jelita Maryanti	2015	15 tahun
8.	Susmita Wadani	2018	16 tahun
9.	Nuraini	2014	17 tahun
10.	Eli Yustina	2015	18 tahun

Sumber : Wawancara Dengan Informan

Dapat dijelaskan pada tabel diatas adalah alasan para informan menikah karena tingkat pendidikan rendah dan kurangnya sosial ekonomi di masyarakat muda dan faktor pergaulan bebas sehingga mendorong mereka untuk menikah dan untuk mengurangi beban orang tua mereka. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak harus dipenuhi sebagai pengalaman belajar belajar yang baik secara langsung maupun tidak langsung


menjadi dasar dalam perubahan tingkah laku menuju kedewasaan. Namun hal ini berpengaruh pada tingkat pendidikan rendah, dimana menyebabkan pengetahuan dan wawasannya sempit sehingga konsekuensi kesehatan reproduksi yang ditimbulkan karena kawin usia muda tidak pernah terpikirkan. Masyarakat menganggap bahwa melahirkan adalah proses alamiah yang biasa-biasa saja. Tidak heran apabila pada kelompok masyarakat ini angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang dilahirkan cukup tinggi. Rendahnya pendidikan karena melemahnya ekonomi keluarga dalam menyekolahkan anaknya sehingga menyebabkan rendahnya pendidikan mereka. Dan kurangnya sosial ekonomi dapat menghambat proses belajar mengajar yang terjadi pada remaja dan menyebabkan pula kebutuhan hidupnya lebih berkurang baik moral maupun material.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.

Dalam ungkapan yang disampaikan oleh informan tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik mengenal diri sendiri adalah salah satu bentuk sifat seseorang yang mengalami perubahan yang cukup baik setelah menikah. Kondisi sosial juga mengalami adanya hubungan pekerjaan yang tidak ada dengan orang lain. Pekerjaan merupakan bentuk kebutuhan seorang suami dalam memenuhi kehidupan istri dan anak-anaknya sehari-hari, karena tanpa pekerjaan mereka mengalami kekurangan ekonomi.

Kondisi sosial ekonomi orang yang kawin muda merupakan tujuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sosial ekonomi penduduk meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya dan aspek desa yang berkaitan dengan kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan mereka. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi pelaku kawin muda baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya.



Gambar 4.1 Kondisi Sosial Ekonomi

A. Pembahasan

a. Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Muda

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, data hasil wawancara dengan beberapa informan atau data yang ditemukan mengenai dampak pernikahan dini terhadap remaja dimana terjadinya kawin muda disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan rendah, faktor orang tua, faktor pergaulan bebas, faktor sosial budaya, faktor keluarga yang *broken home*, dan faktor kemauan diri sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat menghambat pendidikan remaja dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di lingkungannya sehingga proses ini berdampak pernikahan, yang dimana pernikahan merupakan salah satu kewajiban setiap manusia untuk berpasangan, seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam membangun rumah tangga yang utuh berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut data yang peneliti dapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kawin muda yaitu dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Faktor-faktor Kawin Muda

No.	Nama Informan	Usia Menikah	Faktor-faktor yang menyebabkan
1.	Rohini	18 tahun	Ekonomi
2.	Dwi Rosita Hardikna	17 tahun	Keluarga yang <i>broken home</i>
3.	Hikmatullah	17 tahun	Ekonomi
4.	Bq. Yulianti	16 tahun	Ekonomi
5.	Intan Winari	16 tahun	Pergaulan

6.	Dewi Ratna Sari	17 tahun	Tingkat pendidikan rendah
7.	Jelita Maryanti	15 tahun	Kemauan diri sendiri
8.	Susmita Wadani	16 tahun	Orang tua
9.	Nuraini	17 tahun	Sosial budaya
10.	Eli Yustina	18 tahun	Kemauan diri sendiri

Sumber : Hasil Wawancara Dengan Informan

Pada tabel diatas dapat menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan informan menikah muda sebagai berikut : faktor ekonomi yaitu 3 orang, faktor pergaulan ada 1 orang, faktor kemauan sendiri 2 orangm faktor orang tua 1 orang, faktor sosial budaya ada 1 orang, faktor tingkat pendidikan rendah 1 orang dan faktor keluarga yang *broken home* ada 1 orang. Faktor ini masih banyak yang menyebabkan remaja memutuskan untuk menikah karena menikah muda adalah pilihan hidup informan dalam melaksanakan rumah tangga yang harmonis. Dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan terjadi pada remaja memiliki sikap yang positif dan negatif, karena ini bisa mengakibatkan terus menerus pada generasi selanjutnya jika tidak ada dorongan dari keluarga. Dengan dorongan dari keluarga mereka lebih berfikir panjang dalam menentukan masa depan mereka.

b. Dampak Kawin Muda Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi

Dampak terhadap kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dari hasil penelitian sosial ekonomi, menemukan sebuah fakta yang menjelaskan bahwa terdapat kemiskinan yang terjadi di dalam sebuah keluarga, sangat berdampak besar terhadap masa depan seorang anak, terutama pada anak muda. Seorang anak muda yang seharusnya melanjutkan perkembangan pendidikan, kini harus

menikah di usia yang masih muda dengan hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan anak seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru yang dialami oleh orang tua dalam mendidik anaknya.

Selain dampak kawin muda terhadap kondisi sosial ekonomi juga terdapat dampak ekonomi dan sosial yaitu :

1) Dampak Ekonomi

Dampak terberat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu ekonomi yang menjadi masalah dalam rumah tangga dan menyebabkan sering terjadi percekocokan antara suami dan istri, contoh nyata di desa Rumbuk adalah dengan mata pencaharian buruh tani dan pemasukan yang tidak menentu, terkadang ada pemasukan dan terkadang tidak sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, hal ini dapat memicu pertengkaran rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

2) Dampak Sosial

Dampak sosial adalah salah satu bentuk pernikahan yang dialami para informan yaitu perceraian. Perceraian yang terjadi dalam pernikahannya dapat menimbulkan dampak terhadap rumah tangganya, perceraian yang terjadi pada setiap manusia memiliki berbagai macam masalah yang dihadapi. Contoh nyata di desa Rumbuk adalah dengan usia muda saat menikah informan masih memiliki keadaan psikologis yang labil, sehingga tidak mampu menghadapi masalah rumah tangga yang dialami, keinginan untuk tetap bermain dan bergaul dengan kawan seusia yang tidak

bisa lagi dilakukan, dan kewajiban serta tanggung jawab yang tiba-tiba harus dilaksanakan sebagai pasangan yang telah menikah.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Pernikahan dini di desa Rumbuk disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu faktor ekonomi dimana para pelaku ingin menikah dini agar bisa mendapatkan atau mempunyai hidup yang lebih mapan, faktor pendidikan rendah karena kurangnya penghasilan orang tua yang tidak mampu untuk membiayai sekolah, serta faktor kenakalan remaja yang tidak bisa menahan diri yang mengakibatkan hamil diluar nikah.
2. Hal-hal yang menyebabkan perceraian yaitu faktor ekonomi dan faktor psikologis. Faktor ekonomi didorong akibat tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga membuat seorang kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan secara psikologis, perkawinan usia dini bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri serta emosi yang tidak berkembang dengan matang. Kepribadian cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, dan mengasihi diri sendiri. Hal ini dikarenakan si anak belum siap untuk menjadi istri, pasangan seksual, dan menjadi ibu dan orang tua.

Saran

Kepada semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat di desa Rumbuk demi keharmonisan dan kemaslahatan rumah tangga hendaknya :

1. Senantiasa berpegangan pada undang-undang perkawinan dalam setiap pernikahan yang akan dilaksanakan dan lembaga-lembaga pendidikan, aparat

pemerintah dan tokoh masyarakat setempat di kelurahan bersama-sama saling mendukung program pemerintah dalam hal-hal yang terkait dengan perkawinan, himbauan pada lembaga atau institusi yang bergerak di bidang sosial dan hukum, agar selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Hendaknya ada suatu program penyuluhan perkawinan yang dikemas dalam topik yang mengundang minat warga, agar apa yang direncanakan pemerintah yang ketentuan norma-norma yang ada dapat dijalankan oleh warga tanpa adanya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Syamsu Alam, 2005, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Kencana Mas Publising House, Jakarta
- Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Kamal Muchtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta
- Kaharudin, 2015, *Nilai-nilai Filososfi Perkawinan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Khoruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*, Academia Tazzat, Yogyakarta.

Peraturan-peraturan

- Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buana Press
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Permata Press
- Indonesia, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Indonesia, 2017, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yograkarta
- Indonesia, 2015, *Undang-undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan*, Permata Press